



**KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
PRODI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
DENGAN
PRODI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN**



TENTANG

**KEMITRAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

Nomor: B-409/Un.02/DD/HK.07/03/2023

Nomor: 004/D4.KU/IAINU/III/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **H. M. Toriq Nurmadiansyah, M. Si** Ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya dalam kesepakatan kerjasama disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Siti Kris Fitriana Wahyu Lestari, S. Sos., M. Ag.** Ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, dalam ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, berkedudukan di Jl. Manunggal No. 10-12 Sukolilo, Tuban Jawa Timur, untuk selanjutnya dalam kesepakatan kerjasama disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak masing-masing dalam kedudukannya tersebut diatas, menerangkan terlebih dahulu:

- a. Bahwa atas dasar ketentuan:
 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** setuju untuk mengikrarkan kesepakatan bersama tentang Kerjasama implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- c. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam kesepakatan kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**.
- d. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan Keilmuan, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pertukaran Dosen-Mahasiswa, dan Publikasi Ilmiah dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud Kesepakatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi para pihak dalam rangka pengembangan/peningkatan kompetensi mahasiswa dan Dosen dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas dan fungsi PARA PIHAK.
- b. Tujuan kesepakatan ini adalah memanfaatkan segala sumberdaya yang dimiliki para pihak, dalam rangka meningkatkan kompetensi mahasiswa dan dosen serta pengembangan keilmuan pada bidang Pendidikan Luar Sekolah/Pendidikan Masyarakat
- c. Tujuan Kesepakatan Kerjasama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kesepakatan ini meliputi:

- a. Pendidikan dan Pengajaran
- b. Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Pertukaran Dosen dan Mahasiswa
- e. Publikasi Ilmiah
- f. Implementasi Kurikulum Merdeka belajar-Kampus Merdeka.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan ini.
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan program yang sesuai dengan ruang lingkup kerjasama.
- c. Menyusun kegiatan-kegiatan sesuai dengan skala prioritas kebutuhan PARA PIHAK
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan ini.

Pasal 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini apabila diperlukan akan diatur lebih lanjut akan dituangkan dalam IA (*Implementation of Arrangement*) tersendiri yang mengatur hal-hal lain yang dipandang perlu yang disusun dan disetujui PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerjasama ini.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- a. Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan bersama.
- b. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerjasama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Kerjasama ini.
- c. Apabila Kesepakatan Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka pengakhiran Kesepakatan Kerjasama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Kerjasama ini.

- d. Dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak bisa diatasi, seperti bencana alam, huru hara dan/atau kebijakan pemerintah baik yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, maka masing-masing pihak bersepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan masing-masing pihak.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Rancangan Implementasi Kerjasama adalah sejak 7 Maret 2023 sampai dengan 31 Desember 2027.

Pasal 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Masing-masing pihak sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) semester penyelenggaraan kerjasama.

Pasal 9 KETENTUAN LAIN

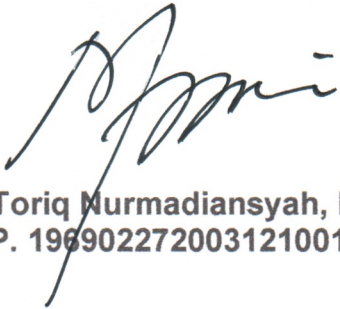
- a. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) dalam bentuk IA (*Implementation of Arrangement*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerjasama ini.
- b. Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini, akan diselesaikan PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- c. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak tercapai kata mufakat, maka masing-masing pihak bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut kepada Pihak berwenang.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada Kesepakatan Kerjasama ini, rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

Demikain Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
KETUA PRODI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA,



H.M. Toriq Murmadiansyah, M. Si
NIP. 196902272003121001

PIHAK KEDUA
KETUA PRODI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL
ULAMA TUBAN,



Siti Kris Fitriana Wahyu L, S. Sos., M. Ag.
NIP. -

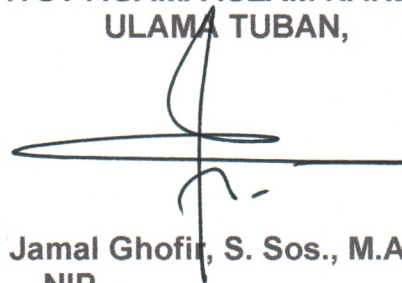
Mengetahui,

DEKAN
FAKULTAS DAKWAH DAN
KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,



Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
NIP. 196203121990012001

DEKAN
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL
ULAMA TUBAN,



Jamal Ghofir, S. Sos., M.Ag
NIP. -